

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dalam bentuk usaha untuk mencari kebenaran dengan melihat asaa-asas yang tertera dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti mengadakan pendekatan secara yuridis normatif, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dengan menganalisis permasalahan tersebut dan didukung oleh pendapat dari para narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri Data Kepustakaan. Data kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, dan Rancangan Undang-Undang KUHP Konsep 2008 serta peraturan-peraturan lainnya yang

berhubungan dengan penelitian. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 3. Rancangan Undang-Undang KUHP Konsep 2008.
- b. Bahan hukum sekunder , merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang KUHP Konsep 2008.
- c. Bahan hukum tersier , yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, biografi, ensiklopedi, literatur, referensi, dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah Akademisi pada fakultas Hukum Universitas Lampung. Penentuan sekelompok subjek tersebut didasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai ciri-ciri tertentu pada masing-masing responden yang dipandang mempunyai kemampuan dalam menganalisis dan memberikan pandangannya terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Maka yang menjadi sampel atau responden dalam penelitian ini adalah : Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung : 2 (dua) orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dan sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam penelitian ini digunakan juga teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan melalui rangkaian kegiatan membaca buku, kertas kerja, hasil seminar, dan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari literatur-literatur yang relevan yang berhubungan dengan tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik.

2. Prosedur Pengolahan Data

Keseluruhan data yang sudah terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Apabila data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara menyusun data tersebut ke dalam bentuk kalimat secara sistematis, jelas, dan

rinci kemudian diklasifikasikan yang disesuaikan dengan pokok yang akan dibahas dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan analisa data.

E. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan dan menuju pada suatu kesimpulan, kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.